

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Konsepsi Pencatatan Perkawinan Islam di Indonesia

Negara dalam upaya mencapai tujuannya, pastilah memerlukan perangkat Negara yang disebut dengan pemerintah dan pemerintahannya. Dalam hal ini pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi agar setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya. Salah satu dari perangkat pemerintahan yang diberi wewenang khusus dalam pelayanan publik dan berhubungan langsung dengan melayani masyarakat adalah Kantor Urusan Agama yang berkedudukan langsung di bawah Kementerian Agama.

Landasan utama pelayanan publik mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berasaskan pada: kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Tujuannya untuk ada batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan

memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kantor KUA yang berkedudukan di setiap kecamatan mempunyai tugas untuk melakukan sebagian tugas dari Kementerian Agama di bidang urusan agama di Kecamatan seperti yang dituangkan dalam keputusan kementerian agama RI nomor 517 tahun 2001 pasal 2. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa KUA menyelenggarakan fungsi dan perannya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, Ibadan social dan kependudukan dan juga pengembangan keluarga sakinah.

Sebagai bagian dari layanan pernikahan atau perkawinan, memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenraman sebuah keluarga ditentukan melalui pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan syariat Islam juga mendapatkan kekuatan dan jaminan hukum. Maka, pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar warga negara, terutama sebagai upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga.

Pernikahan akan sah apabila mencukupi segala syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman pula

akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan hukum Islam semata tidak akan diakui oleh Negara menjadi satu akad nikah, apabila pasangan suami istri tersebut tidak mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama.

Bagi seorang muslim ketika ingin melangsungkan suatu perkawinan haruslah melakukannya di Kantor Urusan Agama. Sebagai syarat pencatat data pribadi antara si mempelai laki-laki dan mempelai wanita, kemudian KUA dengan melalui seorang pegawai untuk membimbing jalannya akad nikah sampai pada ijab dan kabul, keduanya kemudian diberikannya akta nikah sebagai tanda bukti telah terjalin hubungan suci sebagai suami istri yang sah diantara keduanya. Akad nikah menjadi sebuah peristiwa yang sangat bernilai dan tak bisa terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad nikah sebagai lambang kesucian hubungan antara kedua manusia yang berlainan jenis. Dan merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Sehingga perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci tanpa harus ada niat karena hartanya banyak, cantik atau dari keluarga orang yang terpandang. Memang hal itu juga penting namun perlu disadari bahwa sebagai umat muslim tidaklah itu yang menjadi tujuan utama.

Menurut pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan

perkawinan bahwa perkawinan dianggap lebih tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya. Pada pasal 11 ayat (3) dijelaskan bahwa dengan pencatatan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Berdasarkan aturan tentang pencatatan perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan sampai saat ini masih terdapat praktik perkawinan yang tidak dicatat, hal tersebut disebabkan oleh adanya paradigma yang tumbuh pada beberapa masyarakat tentang ketidak-pahaman tentang akibat hukum yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum yaitu perkawinan.

Praktek perkawinan tidak dicatatkan yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh tradisi Islam kuno di Negara-negara Jazirah Arab. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan pemahaman di Indonesia. Bahkan istilah nikah siri berkembang dan di Indonesiakan menjadi kawin bawah tangan atau nikah siri, meski antara istilah kawin siri dan kawin bawah tangan tidak selalu sama. Setidaknya ketidak-samaan itu adalah bila kawin siri identik dengan orang-orang (pelaku) Islam sementara istilah kawin bawah tangan biasa dilakukan oleh siapa saja (berbagai agama).

Akibat negatif yang ditimbulkan terkait kepastian hukum terhadap perkawinan tidak dicatat, seharusnya masyarakat menyadari tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Untuk mencegah adanya korban terkait perkawinan tidak dicatat, maka seharusnya perkawinan itu harus dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mendapatkan jaminan stastus hukum atas akibat hukum yang ditimbulkan seperti hak waris, nafkah istri dan anak serta pengasuhan anak dan lain sebagainya.

Perkawinan yang tidak dicatat dilakukan di hadapan tokoh agama atau di pondok pesantren atau di kediaman tokoh ulama setempat yang dipimpin oleh seorang kyai atau Ustadz dengan dihadiri oleh beberapa orang yang berfungsi sebagai saksi. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan tersebut, cukup datang ke tempat Kyai yang diinginkan dengan membawa seorang wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi. Biasanya bagi Kyai setelah menikahkan pasangan kawin siri ini, Kyai menyarankan pada mereka agar segera mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat. Dalam perkawinan siri ini yang bertindak sebagai Qadhi atau orang yang menikahkan adalah tokoh agama atau kyai tersebut setelah menerima pelimpahan dari wali nikah calon mempelai wanita.

Dengan demikian pelaksanaan perkawinan siri ini dilakukan secara lisan dan tidak dicatat dalam suatu bukti tertulis atau akta atau dalam bentuk pencatatan lain. Semua identitas para pihak dan hari, tanggal, tahun dan lain-lain tidak dicatat. Setelah prosesi perkawinan tidak meninggalkan jejak yang bisa dijadikan bukti telah terjadi perkawinan kecuali kamera atau video

perekam, bila diabadikan dengan media itu. Tata cara pencatatan nikah adalah proses pelaksanaan pencatatan nikah dari mulai permulaan pemberitahuan sampai tercatatnya nikah itu, yaitu pada saat penandatanganan akta oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.

B. Analisis terhadap Pemahaman Hukum Santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, untuk melindungi masyarakat dari ketidakjelasan suatu pernikahan di mata hukum dan juga bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Suatu pernikahan yang dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang juga untuk melindungi martabat serta kesucian dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dan didaftarkan kehidupan berumah tangga.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pengawai KUA, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Setelah melakukan penelitian dan dari hasil temuan, berdasarkan dasar hukum yang dipakai informan, maka dapat dibaca tipologi para informan.

Lebih jelasnya akan peneliti paparkan lebih lanjut. Abdur Rozaq mewajibkan pencatatan pernikahan dengan dasar norma agama dan negara yang berlaku zaman dulu kemudian difahami kondisi sosial yang melatar belakangi norma tersebut, selanjutnya ditarik ke kondisi sosial yang ada sekarang, sehingga memunculkan hukum baru. Tipologi konsep ini penulis kategorikan sebagai normatif sosiologis agamis.

Pencatatan pernikahan menurut Choirul Anam hukumnya wajib karena sesuai dengan *maqashidu al-Syari'ah* dan ada unsur *mashlahatu al-'amah* di dalamnya. Kedua teori tersebut sudah ada dalam Islam, bahkan menjadi landasan hukum Islam. Hanya saja beliau aplikasikan dalam menghukumi pencatatan pernikahan sehingga muncullah hukum wajib. Ini juga berlaku pada hukum negara tentang pencatatan pernikahan. Dengan pandangan beliau inilah, maka penulis memasukkan dalam kategori normatif agamis.

Dasar hukum yang digunakan oleh Solikul Hadi adalah qiyas. Kalau pencatatan hutang-piutang dihukumi sunnah, maka pencatatan pernikahan hukumnya wajib, dikarenakan '*illah* pencatatan pernikahan lebih kuat. Qiyas seperti ini disebut dengan *Qiyas Aulawi*. Undang-undang di Indonesia seharusnya mencantumkan dengan tegas bahwa pencatatan pernikahan merupakan syarat sahnya sebuah akad nikah. Asumsi beliau ini penulis kategorikan sebagai normatif agamis.

Hadi Sutikno memandang bahwa kondisi sosial dahulu dengan sekarang sangat berbeda. Pada zaman imam madzhab pencatatan pernikahan tidak diatur karena kondisi teknis pelaksanaannya yang berat. Di samping itu,

mobilitas manusia masih rendah, jika dipaksakan akan menimbulkan madlarat dan kecil *mashlahah*-nya. Sekarang kondisi yang ada sebaliknya, secara teknis pencatatan pernikahan mudah dilaksanakan dan mobilitas manusia yang tinggi, misalnya sekarang ada di Jakarta bisa jadi besok sudah ada di Surabaya atau Bali. Fenomena ini menjadikan urgen pencatatan pernikahan. Saat undang-undang negara tentang pernikahan di buat, kondisinya pun masih tidak seperti sekarang, seandainya dibuat sekarang, maka akan tercantum jelas bahwa pencatatan pernikahan hukumnya adalah wajib. Dari argument beliau inilah maka penulis mengkategorikan normatif sosiologis agamis.

Dasar hukum berbeda disampaikan oleh Nur Arif. Menurut dia setiap muslim wajib mentaati aturan negara sepanjang tidak ada unsur maksiat. Ketika pencatatan pernikahan disebut dalam undang-undang negara, maka mentaatinya adalah wajib. Jadi kewajiban pencatatan pernikahan dikarenakan adanya kewajiban mentaati negara. Menurut penulis jelas bahwa argument beliau termasuk kategori normatif nasionalis.

Argumen Arif Budihargo tidak berbeda jauh dengan argument Abdur Rozaq dan Hadi Sutikno. Di samping analisa sosio historis, beliau menambahkan adanya dua fungsi pencatatan pernikahan, yaitu fungsi preventif dan refresif, ini sangat sesuai dengan tujuan dari hukum agama dan negara. Penulis mengkategorikan argument beliau kepada normatif sosiologis agamis.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat diambil benang merah bahwa hukum pencatatan pernikahan adalah wajib. Hanya saja hukum wajib

ini perlu penguraian lebih lanjut, baik yang berkenaan dengan jenis kewajibannya maupun yang melatar belakangi munculnya hukum wajib tersebut. Hukum wajib yang diutarakan para informan ada yang wajib mutlak (tanpa pengecualian) atau tanpa pengecualian, ada yang menghukumi wajib dengan pengecualian pada kondisi tertentu (*istitsnsiyah*) dan ada yang memasukkan sebagai syarat sahnya pernikahan. Yang melatar belakangi hukum wajib tersebut ada yang karena berpegangan pada ketentuan kewajiban taat pada pemerintah dan ada yang dengan memakai dalil hukum *syar'i*.

Wajib dalam hukum Islam berarti sesuatu yang diperintah oleh syari' (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam bentuk keharusan kepada orang mukallaf untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Tetapi dalam melaksanakan kewajiban ada konsep *rukhsah*. *Rukhsah* berarti Hukum keringanan yang disyari'atkan Allah SWT terhadap orang-orang mukallaf karena kondisi tertentu yang menuntut adanya keringanan tersebut. *Rukhsah* bisa berbentuk kebolehan meninggalkan hukum wajib karena udzur yang menjadikan kesulitan (*masyaqah*) melaksanakan hukum wajib tersebut (Khalaf, t.th:105).

Menurut Imam al-Syathibi, kesukaran (*masyaqah*) dalam pengertian umum mengandung dua bentuk makna kesukaran, yaitu kesukaran yang mampu diatasi dan yang tidak mampu diatasi. Pembebanan hukum yang disertai kesukaran di luar kemampuan subjek hukum adalah bentuk taklif yang tidak dapat direalisasikan, bentuk ini mustahil dan tidak mungkin ada dalam syari'at. Bentuk kesukaran yang dapat diatasi subjek hukum juga tidak

akan dibebankan oleh *al-Syari'* kepada manusia, apabila kesukaran tersebut di luar kebiasaan dalam aktivitas sehari-hari. Menurut al-Syatibi jika kesukaran sudah menjadi kebiasaan, maka ia bukan lagi sebuah kesukaran dan tidak dianggap sebagai bentuk kesukaran secara syar'i. Bentuk kesukaran tersebut bersifat alamiah dan sesuai hukum alam dan tidak menghalangi pada umumnya suatu tindakan (al-Syathibi, 1997:80-81).

Perbedaan pandangan para santri Pondok Pesantren al-Asyhar tentang tingkat kewajiban pencatatan pernikahan dilandasi oleh ada dan tidaknya *masyaqah* dalam pencatatan pernikahan. Mereka yang menghukumi wajib mutlak menganggap tidak ada *masyaqah* sama sekali dalam pencatatan pernikahan sehingga tidak ada *rukhsah* di dalamnya. Berbeda dengan pendapat yang menyatakan wajib dengan catatan ada pengecualian dalam kondisi tertentu, dilatar belakangi bahwa pada kondisi tertentu bisa diberlakukan *rukhsah* karena adanya *masyaqah*.

Informan yang menghukumi pencatatan pernikahan sebagai syarat sahnya pernikahan, maka perlu dibahas dahulu tentang pengertian syarat. Syarat dalam kaidah hukum Islam diartikan sebagai sesuatu yang menentukan ada atau tidaknya suatu hukum, keberadaan syarat menimbulkan adanya hukum dan tidak terdapatnya syarat menimbulkan tidak adanya hukum (Khalaf, t.th:118). Dengan memasukkan pencatatan pernikahan sebagai syarat sahnya pernikahan, maka pernikahan terjadi dan dianggap ada apabila dicatatkan, tetapi apabila tidak dicatatkan, pernikahan itu dianggap tidak ada, atau dengan bahasa lain tidak sah. Dasar hukum yang dipakai pendapat ini

adalah dengan mengqiyaskan pada adanya ketentuan pencatatan dalam transaksi hutang-piutang. Dasar qiyas ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

Kewajiban pencatatan pernikahan, di samping karena alasan hukum, ada juga yang berpendapat karena ada kewajiban taat pada pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Nur Arif pada bab terdahulu. Kewajiban mentaati pemerintah termaktub dalam firman Allah SWT dalam surah al-Nisa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (-Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. al-Nisā’:59)

Bentuk Ketaatan kepada pemerintah adalah melaksanakan aturan yang dibuat oleh mereka. Kalau taat pada pemerintah itu wajib, maka melaksanakan pencatatan pernikahan juga wajib karena merupakan undang-undang dari pemerintah. Dalil hukum yang lain berkenaan dengan kewajiban pencatatan pernikahan yang disampaikan para informan berupa sosio historis, *Maqashidu al-Syari’ah*, unsur *Mashlahah* dan *Madlarat* serta Qiyas. Selanjutnya peneliti akan mengupas masing-masing dalil tersebut dalam kaitannya dengan pencatatan pernikahan.

1. Sosio Historis

Di antara dalil hukum yang dipakai informan adalah tinjauan sosio historis, artinya posisi pencatatan pernikahan dahulu tidak urgen, tapi seiring perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang semakin maju, maka pencatatan menjadi urgen. Dasar hukumnya adalah perubahan *'illah* hukum. Salah satu yang menjadi dasar pijakan dalam hukum Islam adalah *'illah*. *'Illah* dalam makna istilah ushul fiqih diartikan sebagai sifat yang kongkrit dan dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum yaitu mewujudkan kemashalahatan dengan meraih kemanfaatan dan menolak kemadlaratan dari umat manusia (Effendi, 2005:135).

Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* menyebut *'illah* hukum itu dengan *manath al-hukmi* yaitu pautan hukum. Selanjutnya imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *'illah* dalam pengertian *syara*' adalah panutan hukum atau tambatan hukum dimana *syari*' menggantungkan hukum dengannya. Pandangan al-Ghazali ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh kalangan pengikut Imam Malik yang juga mendefinisikan *'illah* hukum sebagai "Pautan hukum dimana *Syari*' menghubungkan ketetapan hukum dengannya."

Macam-macam *'illah* menurut ulama ushul fiqih ada 3 bagian, yaitu:

- a. *'Illah* yang ditetapkan oleh *syari*'.

- b. *'Illah* tersebut sesuai dengan tujuan hukum *syari*'.
- c. *'Illah* yang tidak ada dalam nash dan dasar hukum yang lain, tetapi keberadaannya diperkirakan menyampaikan tujuan hukum baik dalam mencapai kemashlahatan maupun dalam menghindarkan dari kerusakan (Khalaf, t.th:71).

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa hukum ada karena adanya *'illah*. Perubahan suatu *'illah* berarti perubahan suatu hukum. Dalam kaitan ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (1991:11) pernah membuat statemen yang kemudian amat populer yakni, Perubahan fatwa disebabkan karena terjadinya perubahan waktu, tempat dan keadaan.

Khalifah Umar bin Khaththab adalah orang yang sering menggunakan ketetapan hukum berdasarkan pertimbangan mashlahah. Hal ini, bisa dilihat dari kebijakan Umar bin Khaththab yang tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Kebijakan Umar tersebut tentu bertentangan dengan dhair nash al-Quran yang secara tegas menyatakan bahwa hukuman bagi seorang pencuri adalah potong tangan. Pertimbangan Umar dengan tidak menerapkan jenis hukuman ini adalah bahwa kondisi masyarakat pada saat itu tidak memungkinkan diterapkannya hukum potong tangan. Dengan kata lain, mashlahah yang menjadi pijakan ketetapan hukum menuntut adanya jenis hukuman lain untuk kondisi yang serba kekurangan.

Kalau pencatatan pernikahan zaman dahulu tidak ada, itu karena *'illah* yang mengarah pada urgensi pencatatan pernikahan belum ada.

Menurut Para informan, tidak urgennya pencatatan pernikahan zaman dahulu disebabkan beberapa hal, antara lain:

- a. Watak baik dan tanggung jawab yang tinggi melekat pada diri orang-orang dahulu.
- b. Sulitnya alat tulis.
- c. Mobilitas kehidupan yang rendah.
- d. Prilaku migrasi individual belum menjadi trend.
- e. Sistem administrasi pemerintahan yang sederhana.

Keadaan ini berimbas pada tercapainya tujuan hukum. Ketika pernikahan tidak dicatatkan, sama sekali tidak ada pengaruh negatif pada tujuan pernikahan. Tidak ada kemadlaratan dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Kalaupun pencatatan pernikahan diwajibkan saat itu, justru mashlahahnya tidak signifikan, di samping akan menimbulkan *masyaqah* karena sulitnya teknis untuk saat itu.

Berbeda dengan zaman sekarang. Alasan-alasan di atas berbalik posisinya. Zaman sekarang justru akan muncul madlarat ketika pernikahan tidak dicatatkan dan tujuan dari pernikahan tidak akan tercapai. Kemashlahatan akan muncul dari kewajiban pencatatan pernikahan. Menjadi logis jika timbul kewajiban pencatatan pernikahan dengan perubahan kondisi yang ada. Jika perubahan kondisi tidak diiringi dengan perubahan hukum, maka tujuan pernikahan tidak akan bisa terealisasi.

2. Maqashidu al-Syari'ah

Sebagian informan ada yang mendasarkan pendapat mereka pada *maqashidu al-Syari'ah*. Pengambilan dasar ini dilatar belakangi akibat negatif dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Pada akhirnya akan bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai hukum Islam. Makna Syari'at adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau mu'amalah, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia (al-Qaradhawi, 2007:12).

Maksud-maksud syari'at adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jama'ah dan umat (al-Qardhawi, 2007:17). Maksud-maksud, juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Karena setiap hukum yang disyari'atkan Allah untuk hamba-Nya, pasti terdapat hikmah, bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya, Karena Allah suci untuk membuat syari'at yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah. Maksud syari'at ini bukanlah '*illah* yang disebutkan oleh para ahli ushul fiqh dalam bab qiyas, dan didefinisikan dengan sifat yang jelas, tetap, dan sesuai dengan hukum.

Maqashidu al-Syari'ah dapat diklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu: *dlaruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. *Dlaruriyat* artinya sesuatu yang menjadi keniscayaan keberadaannya untuk menegakkan kemashlahatan,

baik agama dan dunia. Seandainya tidak ada, maka rusaklah kemashlahatan dunia, kegiatan dunia tidak berjalan dengan baik. Dari aspek agama, tidak terlepas siksa Allah di akhirat dan berada dalam kerugian besar (al-Syathiby, 1997: 324).

Dlaruriyat ini mencakup masalah dasar-dasar ibadah, adat kebiasaan dan mu'amalat. Masalah ibadah dari aspek perbuatan yang harus dilaksanakan untuk memelihara agama, seperti beriman, mengucapkan dua kalimat syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, berhaji dan lain sebagainya. Yang termasuk adat kebiasaan meliputi hal-hal yang dapat memelihara jiwa dan akal, yaitu makan, minum, sandang papan, dan lain sebagainya. Dari sudut *mu'amalat* adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal (al-Syathiby, 1997: 325). Demikian maka *dlaruriyat* seluruhnya ada lima macam, yaitu:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara keturunan
- d. Memelihara harta
- e. Memelihara akal.

Hajjiyat, artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemashlahatan umum. *Hajjiyat* ini berlaku baik pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan,

mu'amalat dan pada kriminal atau jinayat. Pada ibadah, umpamanya, ada dispensasi ringan karena sakit atau bermusafir, boleh meninggalkan puasa dan menjama' shalat dan memendekkannya. Pada masalah adat kebiasaan, umpamanya pembolehan berburu, dan memakan makanan yang halal dan bergizi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada *mu'amalah* seperti melaksanakan transaksi *qiradl*, jual beli salam dan lain-lain. Pada jinayah, seperti hukum sumpah atas pembunuhan berdarah (*qasamah*) dan kewajiban membayar *diyat* pembunuhan kepada keluarga pembunuh.

Tahsiniyat adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Atau dalam arti lain, *tahsiniyat* adalah apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia, baik dalam masalah ibadah, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci, maupun dalam adat kebiasaan, seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal mu'amalat, seperti dilarang jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayah atau kriminal (al-Syathiby, 1997: 327).

Cara mengetahui maksud *Syari'* dalam menetapkan syari'at menurut Ibn 'Asyur adalah dengan beberapa jalan sebagai berikut:

- a. Semata-mata perintah atau larangan yang jelas sejak awalnya;
- b. Memperhatikan *'illah* perintah atau larangan, dan;
- c. Bagi *Syari'* dalam menetapkan hukum pasti ada maksud-maksud baik pokok atau cabang, maka ada yang sudah dijelaskan, ada yang

dengan isyarat dan ada pula lewat penelitian sampel pada *nash-nash* hukum. Dari situlah akan dipahami maksud *Syari'* (al-Syathiby, 1997: 327).

Dalam surah *al-Rum* ayat 21 Allah SWT menjelaskan bagaimana tujuan dari hidup bersama antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan berumah tangga. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. *al-Rum*:21)

Dari firman Allah SWT tersebut, ada 3 nilai yang dapat diambil yang seharusnya diwujudkan dalam sebuah keluarga muslim yaitu nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Ketiganya merupakan kebutuhan *dlaruriyat* dalam kehidupan manusia. Jika ketiganya telah terpenuhi, maka akan terpelihara juga *maqāshidu al-Syari'ah* di atas. Imam Ghazali dalam *Ihya Ulumi al-Din* (tth: 25) menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah:

- a. Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Untuk menyalurkan sahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

- d. Menimbulkan kesungguhan untuk bertanggungjawab dalam memenuhi hak dan kewajiban serta memperoleh kekayaan yang halal.
- e. Untuk membangun rumah tangga/masyarakat atas dasar cinta dan kasih sayang.

Mewujudkan *maqashidu al-Syari'ah* melalui pernikahan, dengan terwujudnya tujuan pernikahan, tidak terlepas dari proses dan tata cara pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Jika proses dan tata caranya salah, maka mustahil tujuan pernikahan itu dapat terealisasikan. Salah satu bentuk sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan adalah melalui pencatatan pernikahan.

Pernikahan yang tidak dicatatkan akan berdampak pada tidak adanya pengakuan dari pemerintah dalam bentuk tidak adanya akte nikah. Ini berakibat pada tidak adanya kekuatan hukum dan tidak terjaminnya hak masing-masing dalam tata aturan negara. Jika kemudian hari terjadi perceraian, maka hak istri dan anak tidak akan terjamin karena tidak adanya bukti otentik dari pernikahan. Begitu juga ketika ada yang meninggal dunia, maka hak waris masing-masing menjadi tidak terjamin di hadapan hukum.

Akibat negatif lain yang muncul adalah posisi lemah istri dan adanya peluang suami untuk dengan mudah menceraikan istri, dikarenakan wewenang talak ada pada suami dan tanpa akibat hukum yang membebani. Begitu pula ketika akan berpoligami, dengan mudah

dapat suami lakukan. Ini akan berakibat pada terancamnya hal-hak istri dan anak. Beberapa akibat negatif di atas akan memunculkan terancamnya agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Ini sangat bertentangan dengan *maqashidu al-syari'ah*. Dengan demikian, pencatatan pernikahan merupakan alat bukti otentik yang berakibat pada terjaminnya hak-hak masing-masing pelaku di depan hukum yang pada akhirnya akan mengantarkan pada terealisasinya tujuan pernikahan. Dengan demikian, maka *maqashidu al-Syari'ah* menjadi terwujud juga.

3. Unsur Mashlahah dan Madlarat

Mustofa, Mukhlis Usman dan Ahmad Fauzan memandang pencatatan pernikahan wajib dengan mendasarkan pada kemashlahatan yang muncul dari pencatatan pernikahan dan madlarat yang timbul akibat pernikahan tidak dicatatkan. Kemashlahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 5 kebutuhan primer, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Dampak kemashlahatannya pencatatan pernikahan bukan hanya untuk kepentingan kedua mempelai, tetapi juga berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya. Misalnya ketika yang menikah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pernikahan itu tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), maka dengan bukti akte nikah dan kartu keluarga dapat dijadikan syarat untuk menambah tunjangan gajinya perbulan. Begitu juga dalam masalah perceraian, ada beberapa

mashlahah yang dihasilkan dengan adanya pencatatan perceraian di Pengadilan Agama (PA), seperti dengan adanya akte nikah orang dapat lebih mudah melakukan proses perceraian di PA dibandingkan dengan orang yang nikah tanpa dicatatkan, kemudian juga hak anak yang timbul karena perceraian kedua orang tuanya dapat terjamin karena hak asuh diputuskan oleh hakim. Bagi duda/janda yang ingin melangsungkan pernikahan lagi akan mudah prosesnya karena mempunyai bukti akta cerai dari PA.

Pernikahan apabila ditinjau dari berbagai aspek mengandung beberapa kemashlahatan. Dari segi sosial bahwa dalam masyarakat, ada penilaian umum orang yang berkeluarga atau yang pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak nikah (Thalib, 1986:47-48).

Dari sudut pandang keagamaan, pernikahan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral) yang dianjurkan oleh Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Pernikahan akan terlihat semakin jelas eksistensinya apabila dilihat dari aspek hukum yakni pernikahan merupakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum, dan perceraian di PA. Oleh karena itulah pernikahan perlu dicatat di KUA.

Kemudian dengan adanya pencatatan itu bisa diketahui identitas dari calon mempelai, apakah dia muhrim atau tidak dengan pasangannya.

Hal ini senada dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling banyak. Terkait banyaknya kemashlahatan dari sebuah pencatatan, seyogyanya administrasi pencatatan pernikahan itu perlu dilestarikan dan dibina agar lebih baik lagi.

Hukum pencatatan pernikahan di KUA, menurut informan menjadi wajib karena pencatatan itu mengandung kemashlahatan yang sangat besar bagi seseorang dan apabila tidak dicatatkan akan menimbulkan mudlarat. Selain itu, dengan adanya pencatatan pernikahan, sempurnalah hak dan kewajiban akibat pernikahan. Tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari pernikahan, misalnya pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akte nikah sebagai bukti adanya suatu pernikahan, dapat terjamin. Pernikahan, perceraian dan poligami perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Sekiranya pernikahan itu tidak dicatat, maka dapat menimbulkan masalah-masalah, misalnya apakah sebelum terjadinya pernikahan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan pernikahan itu terjadi, apakah kedua mempelai sudah setuju adanya pernikahan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan pernikahan itu tidak sah karena kesalahan penetapan wali nikah. Sebab itu untuk menghindari kemadlaratan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan,

padahal kemadlaratan itu harus dihilangkan. Salah satu cara untuk menghilangkan kemadlaratan itu adalah dengan adanya pengadministrasian pernikahan melalui pencatatan.

4. Qiyas

Satu-satunya informan yang menjadikan qiyas sebagai dasar kewajiban pencatatan pernikahan adalah Solikul Hadi. Beliau mengqiyaskan pencatatan pernikahan pada pencatatan dalam hutang-piutang dengan qiyas *aulawi*. Menurut ulama ushul fiqih qiyas berarti menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasarnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *'illah* antara kedua kejadian atau peristiwa itu (Umar, 1985:107).

Dari pengertian qiyas di atas, dapat diketahui bahwa unsur pokok (*rukun*) qiyas terdiri dari empat unsur, yaitu:

- a. *Al-Ashlu* (pokok).
- b. *Al-Far'u* (cabang).
- c. Hukum pokok.
- d. *Al-'illah*.

Dilihat dari segi kekuatan *'illah* yang terdapat pada *far'u*, dibandingkan yang terdapat pada *ashlu*, qiyas dibagi kepada tiga macam, yaitu:

- a. Qiyas *al-Aulawi*, yaitu qiyas yang hukum *far'u* lebih kuat dari pada hukum *ashlu*, karena '*illah* yang terdapat pada *far'u* lebih kuat dari yang ada pada *ashlu*.
- b. Qiyas *al-Musawi*, yaitu hukum pada *far'u* sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada *ashlu*, karena kualitas '*illah* pada keduanya juga sama.
- c. Qiyas *al-Adna*, yaitu '*illah* yang ada pada *far'u* lebih lemah dibandingkan dengan '*illah* yang ada pada *ashlu*. (Nasrun, 1995:73)

Untuk menganalisa posisi mengqiyaskan pencatatan pernikahan, maka terlebih dulu perlu dilihat firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ulama menghukumi sunnah pencatatan hutang-piutang. Yang menjadi '*illah* adalah agar tidak terjadi ada pihak-pihak yang dirugikan. Ketika berbicara tentang hutang-piutang, maka tentunya berkenaan dengan urusan financial. Jadi kerugian yang dimaksud adalah kerugian financial. Dalam pernikahan, jika ada pihak yang dirugikan, maka kerugian yang dimaksud tidak hanya bersifat financial tetapi bisa meluas pada nasib anak, keluarga, hak istri bahkan bisa mengancam akidah pihak-pihak tertentu.

'Illah pada hukum *ashlu* berupa kerugian financial, sedang *'illah* pencatatan pernikahan sebagai *far'u* lebih berat dari *'illah ashlu*. Secara otomatis hukum *al-far'u* lebih tinggi dari *al-Ashlu*. Hukum pencatatan dalam hutang-piutang, sebagai *al-Ashlu*, adalah sunnah, maka hukum dari pencatatan pernikahan, sebagai *al-Far'u* adalah wajib. Qiyas semacam ini disebut *qiyas aulawi*.

